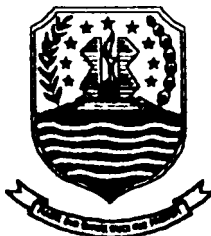


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 10 TAHUN 2000 SERID.7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Notnir 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami perubahan yang mendasar;
- b. bahwa dalam upaya untuk memperkuat Pemerintah Desa perlu mengatur Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RA.KYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI

PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui didalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Cirebon;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan

yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- g. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas baik tugas pelayanan teknis, administrasi maupun kegiatan dalam wilayah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan Desa
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3 Pemerintah Desa mempunyai kewenangan :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan Daerah dan Pemerintah, dan ;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pe Lama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Desa ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Unsur Sekretariat
- b. Unsur Teknis
- c. Unsur Wilayah.

(3) Jumlah unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan penyebutannya disesuaikan dengan kondisi, potensi dan adat istiadat desa masing-masing.

Pasal 7

Susunan orgpnisasi Pemerintah Desa seba,Tintana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organicasi
Paragraf Satu
Kepala Desa
Pasal 8

Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Memimpin penyelenggaraan Desa ;
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
- c. Membina perekonomian Desa ;

- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ; dan
- f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Paragraf Dua
Unsur Sekretariat
Pasal 9

- (1) Unsur Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris atau dengan nama lainnya yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi.

Paragraf Tiga
Unsur Teknis
Pasal 10

- (1) Unsur Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Desa bidang teknis operasional dan melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Unsur Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Desa.

Paragraf Tiga
Unsur Teknis
Pasal 10

- (1) Unsur Wilayah berkedudukan sebagai Pembantu Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan serta Pembina kemasyarakatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV
TENAGA KERJA

Paragraf Tiga
Unsur Teknis
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan

prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing..

- (2) Hal-hal yang menjadi tugas Pemerintah Desa merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan menurut pembagian tugas masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas serta wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Bagian Kedua

Pelaporati

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan maka pelaksanaan tugas sehari-hari; dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atau Wakil Kepala Desa atau dengan nama lain.
- (2) Dalam hal yang mewakili sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah satu unsur berdasarkan senioritas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dengan memperhatikan asal usul dan adat Desa dapat membentuk Wakil Kepala Desa atau dengan nama lain.

- (2) Tugas, wewenang dan tata Cara pengangk.atan Wakil Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 17

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan 'Tembusan Carnat.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepa1a desa dan perangkatnya yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya . sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa belum ditetapkan. .

Pasal 19

Susunan organisasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas dan kewajiban Peinerintah Desa ditetapkan oleh Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI CIREBON

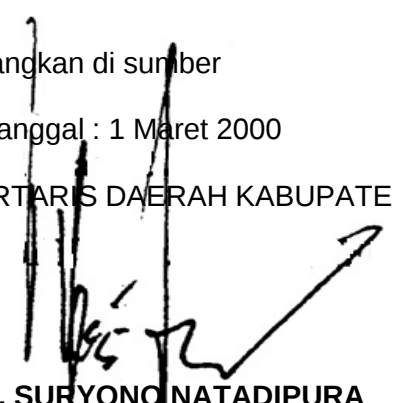
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di sumber

Pada tanggal : 1 Maret 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI D.4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah kesatuan masyarakat hula= yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dui sistem Penyelenggaraan Pemerintahan, maka dibentuk Organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai pelaksana pemerirrtahan Desa termasuk mengatur dan mengurus rumah tangga Desa itu sendiri.

Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud berlandaskan kepada hak asal usul, adat istiadat, otonomi Ash Desa, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan demikian kewenangan yang dimiliki Desa dapat berjalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

b. unsur teknis yaitu pelaksana teknis lapangan seperti urusan pertanian, urusan keamanan dan lain-lain, sesuai dengan kondisi dan adat istiadat Desa masing-masing

c. unsur wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa diwilayah bagian seperti Kepala Blok,

Polisi Desa dan lain-lain.

Pasal 7 s/d pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengaturan Sekretariat Desa diatur dalam Peraturan Desa sesuai dengan kondisi dan adat istiadat Desa setempat.

Pasal 10 Ayat (1)

Pengaturan mengenai tugas-tugas teknis diatur dalam Peraturan Desa sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat.

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

- Mengenai tugas dan pembagian wilayah kerja unsur wilayah diatur dalam Peraturan Dasa dan dalam satu Desa minimal terdapat dua unsur wilayah.
- Unsur wilayah melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat, perekonomian Desa, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa dan mendamaikan perselisihan masyarakat Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12 s/d pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH T.AHUN 2000 NOMOR 8